



Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Riau

Risyan Putri Maharani¹, Dhamara Kusuma Swastika Ratri², Destina Balqis Anggiyanti³

Universitas Negeri Semarang

risyanputrim@students.unnes.ac.id dhamarakusuma@students.unnes.ac.id

destinabalqis20@studets.unnes.ac.id

Abstract : Indonesia faces complex environmental problems due to management that is out of balance with economic and population growth. One prominent case is the alleged environmental pollution by PT SIPP in Bengkalis, Riau, involving unauthorized waste disposal and damage to a wastewater treatment plant (WWTP). This study aims to describe the role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement (DG Gakkum LHK) in handling the case. Using a qualitative approach and descriptive method, data was collected through a literature study covering environmental pollution regulations and similar cases. The DG Gakkum LHK, which falls under the Ministry of Environment and Forestry, plays an important role in environmental law enforcement through technical policies, supervision, investigation, and application of administrative and criminal sanctions. Since its establishment in 2015, DG Gakkum has improved law enforcement with a multi-instrument approach and cooperation with civil society and relevant law enforcement. In the PT SIPP case, DG Gakkum took decisive action by arresting two company officials and revoking the business license. This research highlights the important role of DG Gakkum in maintaining environmental quality and the sustainability of natural resource management, as well as the challenges faced in enforcing environmental law in Indonesia. Efforts to increase public and business awareness about the importance of environmental protection as well as effective cooperation between government agencies and the community are key in addressing environmental issues holistically.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Pollution, Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement.

Abstrak: Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang kompleks akibat pengelolaan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan pencemaran lingkungan oleh PT SIPP di Bengkalis, Riau, yang melibatkan pembuangan limbah tanpa izin dan kerusakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dalam menangani kasus tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup regulasi pencemaran lingkungan dan kasus-kasus serupa. Ditjen Gakkum LHK, yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan melalui kebijakan teknis, pengawasan, penyidikan, dan penerapan sanksi administratif serta pidana. Sejak pembentukannya pada tahun 2015, Ditjen Gakkum telah meningkatkan penegakan hukum dengan pendekatan multi-instrumen dan kerjasama dengan masyarakat sipil serta penegak hukum terkait. Dalam kasus PT SIPP, Ditjen Gakkum mengambil langkah tegas dengan menahan dua pejabat perusahaan dan mencabut izin usaha. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Ditjen Gakkum dalam menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya perlindungan lingkungan serta kerjasama yang efektif antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani masalah lingkungan secara holistik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi masalah lingkungan kompleks akibat pengelolaan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, yang terlihat dari meningkatnya kasus pencemaran udara, air, dan tanah serta penghancuran habitat alami. Dampak pencemaran ini merugikan ekosistem dan kesehatan manusia serta mengancam keberlangsungan spesies. Seperti dugaan pencemaran lingkungan di Bengkalis, Riau oleh General Manager PT SIPP dan Direktur PT SIPP. Keduanya diduga melanggar baku mutu lingkungan dan melakukan dumping limbah tanpa izin, sehingga didakwa dengan pelanggaran Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara dan denda Rp 10 miliar. PT SIPP, sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit, tidak hanya melanggar perizinan tetapi juga diduga melakukan dumping limbah langsung ke lingkungan, dengan manajemen limbah yang buruk dan peralatan IPAL yang tidak memadai, menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Akibat pelanggaran berulang ini, izin usaha PT SIPP telah dicabut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Dalam hukum lingkungan, terdapat tiga aspek penyelesaian permasalahan: administratif, keperdataan, dan pidana, dimana pemerintah berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menuntut pelaku pencemaran.

Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi perlindungan lingkungan, tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak negatif pelanggaran hukum lingkungan. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan kesadaran dan menangani pelanggaran hukum lingkungan sangat penting, namun terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menguatkan peran KLHK dengan langkah-langkah signifikan seperti memperkuat undang-undang perlindungan lingkungan dan memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dan kehutanan, memungkinkan KLHK untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mas Mohamad Perdana Merizki dan Yeti Sumiyati dengan judul “Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)”¹, Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Purwakarta melanggar ketentuan terkait baku mutu air limbah serta tidak menjalankan IPAL dan IPLC sesuai tujuan. Meski penegakan hukum pidana telah dilakukan, peraturan yang digunakan untuk menerapkan hukuman tidak mengacu pada Perda, melainkan UUPPLH. Hal ini didasarkan pada data dan fakta bahwa substansi hukuman pidana dalam Perda tidak memberikan efek jera dan cenderung ringan bagi pelaku pencemaran lingkungan, berbeda dengan UUPPLH yang memiliki hukuman pidana lebih berat. Oleh karena itu, penegak hukum lebih mengacu pada UUPPLH dalam memberikan hukuman pidana.

Dalam penelitiannya mereka menemukan kendala dalam penegakan hukum pidana oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan IPAL yang terbagi dalam dua kategori. Pertama, pengawasan oleh PPLHD kurang memadai karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tidak memiliki PPLHD sendiri, sehingga pengawasan menjadi minimal. Kedua, penegakan hukum pidana kurang efektif karena PPNS tidak terbuka untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang PPLHD dan PPNS. Akibatnya, polisi tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup saat menangani kasus pencemaran terkait IPAL.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas mengenai peran penegak hukum dalam lingkup lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanganan kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia. Disamping itu, hal ini juga akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanganan kasus pelanggaran hukum lingkungan, serta beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan peran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanganan kasus pelanggaran hukum lingkungan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan terperinci peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT SIPP di Riau. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan fenomena yang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta memahami konteks dan proses penanganan kasus tersebut. Penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan peran Ditjen Gakkum, regulasi tentang pencemaran lingkungan, dan kasus-kasus serupa sebelumnya. Literatur ini menyediakan dasar teoritis dan kerangka konseptual untuk memahami peran Ditjen Gakkum dalam konteks hukum dan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

I. Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) adalah unsur pelaksana di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, yang berada di bawah naungan dan tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. GAKKUM dibentuk pada bulan Juli 2015 dan menjadi salah satu unit tugas di KLHK. GAKKUM memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berbasis pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dengan adanya satuan unit kerja ini, sedikit banyak telah memberikan andil yang positif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih baik dan kuat.

Tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) menurut Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan fungsinya, seperti tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, yang meliputi Membuat kebijakan teknis untuk memastikan penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengawasan, pengaduan, dan dukungan proses penegakan hukum. Membuat kebijakan teknis untuk melaksanakan pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam bidang lingkungan

hidup dan kehutanan dan membantu proses penegakan hukum. Membuat aturan, protokol, dan standar untuk penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta membantu proses penegakan hukum. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta membantu proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Memberi dukungan teknis dan supervisi untuk pelaksanaan pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta membantu proses penegakan hukum. Evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta membantu penegakan hukum. Evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan, pengamanan, pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta membantu penegakan hukum. Serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri

Berdasarkan pada tugas-tugas yang tercantum dalam pasal tersebut, maka kebijakan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah peningkatan instrumen penegakan hukum, peningkatan efektivitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah tekanan yang meningkat dari sumber eksternal. Hal ini terlihat dengan semakin kompleksnya masalah pelanggaran dan kejahatan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sektor perekonomian di tingkat nasional dan lokal, serta kurangnya kemajuan dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam. Keadaan tersebut menyebabkan banyak masalah terus tersisa. Ini termasuk konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, sistem perizinan yang tidak berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kurangnya instrumen penataan, baik melalui pendekatan perintah dan pengendalian atau penataan yang diwajibkan maupun penataan sukarela melalui instrumen ekonomi. Pemerintah berusaha untuk menangani masalah lingkungan hidup dan kehutanan dengan lebih baik dengan membentuk Ditjen Gakum KLHK ini.

Sejak didirikan pada tahun 2015, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk pendekatan multi pintu. Namun, untuk melakukannya, diperlukan kerja sama yang baik. Selain itu, berbagai instrumen telah digunakan, seperti sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penanganan pengaduan pengawasan, operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan, serta penegakan hukum baik pidana maupun perdata. Namun, penegakan hukum masih belum sepenuhnya mencapai pemangku kepentingan yang paling penting. Selain itu, upaya untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dan penegak hukum terkait terus dilakukan. Beberapa strategi telah dicoba untuk menangani kejahatan lingkungan dan kehutanan yang terus meningkat dan sistemik. Beberapa di antaranya adalah penggunaan multi-instrumen, peningkatan efisiensi penegakan hukum, pengoptimalan proses yustisia, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi antara pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan proses yustisia, pengoptimalan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar, peningkatan koordinasi pengawasan dan penegakan hukum kawasan hutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum.

Tujuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah untuk meningkatkan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum. Rencana strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mencakup upaya preemtif, preventif, represif, dan yustisi. Sasaran strategis 2015–2019 mempercepat pencapaian tujuan strategis Program. Penegakan Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup serta kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan: Pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen.

Fungsi utama Ditjen Gakkum LHK adalah untuk meningkatkan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan, dan meningkatkan ketaatan usaha dan kegiatan terhadap kewajiban, larangan, dan/atau persyaratan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengamanan aset hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta adanya pencegahan dan pengamanan aset hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Strategis Kementerian LHK memiliki tiga sasaran strategis untuk kurun waktu 2015–2019. Sasaran-sasaran tersebut adalah untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat; memanfaatkan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan; dan melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Tujuan dari GAKKUM KLHK adalah untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum, berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawasi kegiatan penegakan hukum, seperti meningkatkan kapasitas penegakan hukum, menerapkan berbagai instrumen hukum, menerapkan berbagai rezim hukum (juga dikenal sebagai "Doors Multi"), dan menerapkan kebenaran. Metode penegakan hukum dibangun dari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan dimaksudkan untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan diterapkan, yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan dan pengawasan kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan termasuk peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (Multi Doors), dan penerapan kebijakan.

II. Peran Penyidik Penegak Hukum Klhk Dalam Menangani Kasus Lingkungan Hidup Di Indonesia

Lingkungan hidup adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keberlanjutan di Indonesia. Namun, kini kita dihadapkan pada tantangan yang besar terkait degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan iklim yang semakin terasa, kerusakan hutan, polusi udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang menjadi isu-isu mendesak untuk ditangani. Dalam kompleksitas dan eskalasi masalah lingkungan tersebut, peran instansi pemerintah menjadi sangat penting. Di Indonesia pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup bagi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLDH) adalah beberapa lembaga pemerintah yang secara langsung terlibat dalam upaya tersebut.

Ditjen Gakkum (Penegakan Hukum) KLHK memiliki peran kunci dalam merumuskan dan menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kebijakan-kebijakan terkait lainnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, dan mitigasi perubahan iklim. Ditjen Gakkum seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang bertujuan

untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Proses merumuskan kebijakan tersebut melibatkan analisis mendalam tentang kondisi lingkungan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain merumuskan kebijakan, penyidik gakkum juga bertanggung jawab untuk menyusun regulasi dan peraturan yang mendukung implementasi kebijakan lingkungan tersebut. Regulasi ini mencakup aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pemanfaatan lahan, dan perlindungan ekosistem. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lingkungan hidup. Ini mencakup penyelidikan terhadap pelanggaran, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta penindakan terhadap pelaku yang melanggar hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) memiliki tugas untuk menyelidiki adanya pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti, analisis data, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan individu terhadap regulasi lingkungan. Hal ini melibatkan monitoring aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk pemeriksaan terhadap instalasi produksi, pengukuran emisi, dan pengawasan terhadap pembuangan limbah. Jika terbukti adanya pelanggaran, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Ini bisa berupa sanksi administratif, seperti denda dan pencabutan izin, maupun tindakan hukum pidana, seperti penuntutan di pengadilan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Ini termasuk memastikan bahwa perusahaan atau individu yang melanggar hukum melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, Ditjen Gakkum KLHK memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan hutan, perairan, serta keanekaragaman hayati untuk memastikan pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hutan merupakan salah satu aset alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Hutan menyediakan sumber daya kayu, bahan pangan, obat-obatan, serta berbagai layanan lingkungan lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, yang mencakup pengaturan kegiatan penebangan kayu yang bertanggung jawab, rehabilitasi lahan, perlindungan terhadap hutan konservasi, serta pengendalian kebakaran hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial dari hutan, serta memberikan

manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Perairan Indonesia, baik di laut maupun di sungai, juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Instansi pemerintah, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab untuk mengelola perairan dengan cara yang berkelanjutan. Ini mencakup pengaturan kegiatan perikanan, pelestarian ekosistem terumbu karang dan mangrove, pemantauan kualitas air, serta perlindungan terhadap biota laut. Pengelolaan perairan yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga produktivitas perikanan, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Indonesia adalah negara megabiodiversitas dengan jumlah spesies hayati yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Ditjen Gakkum KLHK memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Ini mencakup pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi, pemantauan populasi spesies yang terancam punah, serta pengendalian perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa liar. Perlindungan keanekaragaman hayati bertujuan untuk mempertahankan ekosistem alami, melestarikan spesies endemik, serta menjaga keseimbangan ekologis.

Pada Senin, 6 Maret 2023, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di Bengkalis, Riau. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh PT SIPP, sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit. PT SIPP didapati melakukan pelanggaran serius dalam pengelolaan limbah. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi pembuangan limbah langsung tanpa izin dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa IPAL PT SIPP pernah mengalami kerusakan, dan perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebagai bagian dari penindakan, dua pejabat tinggi di PT SIPP, yakni AN dan EK, telah ditahan dan akan disidangkan atas tuduhan pencemaran lingkungan. Penindakan oleh KLHK ini dilakukan setelah menerima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang mengungkapkan bahwa PT SIPP tidak mematuhi sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh pemerintah setempat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani, menegaskan bahwa komitmen KLHK dalam menangani kejahatan lingkungan hidup sangat jelas. KLHK akan terus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

(Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berperan dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan cara-cara untuk melakukannya. Peran ini dijalankan melalui berbagai program edukasi, kampanye, dan penyuluhan. Penyidik Gakkum KLHK sering menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Program ini dapat meliputi pembuatan materi edukasi, yaitu pembuatan buku, brosur, video, dan materi lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya lingkungan hidup dan cara-cara untuk menjaganya; seminar dan lokakarya, yaitu mengadakan acara-acara yang mengundang ahli lingkungan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman; pelatihan, yaitu menyediakan pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar hingga petani dan nelayan, tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Ditjen Gakkum KLHK menginisiasi berbagai kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan yang mendesak. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa dan kegiatan langsung. Media massa dapat menggunakan televisi, radio, dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan lingkungan. Sedangkan kegiatan langsung yaitu seperti mengadakan konser, pameran, atau aksi sosial yang bertujuan menarik perhatian publik terhadap masalah lingkungan. Penyuluhan langsung kepada masyarakat di tingkat lokal juga dilakukan, baik melalui petugas lapangan maupun kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) atau lembaga pendidikan. Penyuluhan ini bisa berupa informasi langsung dimana memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup; demonstrasi praktik, yaitu menunjukkan cara-cara praktis dan mengelola seperti pengolahan sampah atau pertanian berkelanjutan; dan pembentukan kelompok, yaitu membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli lingkungan dan mendorong mereka untuk bertindak secara positif. Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia. Materi ini harus mudah dipahami menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, relevan dengan mengaitkan masalah-masalah lingkungan yang langsung dihadapi masyarakat setempat, dan menginspirasi atau mendorong masyarakat untuk bertindak secara positif dalam menjaga lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Ditjen Gakkum KLHK adalah bagian penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dibentuk pada Juli 2015 untuk menangani penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Mereka fokus pada pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum yang efektif melalui berbagai instrumen seperti sanksi administratif dan penyelesaian sengketa. Ditjen Gakkum juga bertanggung jawab merumuskan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, seperti yang terlihat dalam kasus PT SIPP di Bengkalis, Riau, yang melibatkan penegakan terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan. KLHK menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan guna menjaga kepatuhan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Regulasi yang dirumuskan oleh Ditjen Gakkum berfokus pada perlindungan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh konkret adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang merupakan langkah proaktif dalam melindungi flora dan fauna Indonesia dari kepunahan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, KLHK telah memperkenalkan berbagai teknologi pengawasan, seperti penggunaan drone untuk pemantauan hutan dan kawasan konservasi. Ini menunjukkan komitmen KLHK untuk memanfaatkan teknologi modern dalam mendukung penegakan hukum lingkungan.

Secara hukum, langkah-langkah yang diambil oleh Ditjen Gakkum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi payung hukum utama bagi semua tindakan penegakan hukum di bidang ini. Pasal 95 dari undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. KLHK juga menunjukkan dedikasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik ini, KLHK bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global.

REFERENSI

- Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 383-385.
- Hasyim, M., & Siti Ruhama Mardhatillah. (2024). ASAS OTONOMI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 40-61. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/124>
- Manzah, J. (2020). Tata Kelola Pemerintah Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- MMP Merizki, & Sumiyati, Y. (2018). Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Perusahaan yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). *Prosiding Ilmu Hukum*. Retrieved from karyailmiah.unisba.ac.id
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 201-204.
- Rimawan, A., & Ufran, U. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA. *Parhesia*, 1(1), 81-91.
- Supriatna, J. (2021). Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Wikaningrum, T., Noorachmat, B. P., & Noor, E. (2015). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Sesuai Proper Klhk Peringkat Hijau (Studi Kasus Di Kawasan Industri Jababeka Bekasi). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 5(2).
- Zulbahri, Z. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).